



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia tapi Indonesia bukanlah negara Islam karena Indonesia memiliki keberagaman baik suku agama, ras, maupun bahasa. Dominasi penduduk muslim di Indonesia juga mempengaruhi berbagai aspek-aspek kehidupan termasuk dalam bidang keuangan khususnya pada bidang perbankan.

Kalau dilihat secara garis besar sistem keuangan Islam bersumber pada Al-Quran dan sunnah, serta dari penafsiran-penafsiran oleh Para ulama. Sistem keuangan Islam memiliki kekhususan di banding sistem keuangan konvensional dimana pada sistem keuangan Islam melarang penggunaan bunga terhadap dana pinjaman, namun kebanyakan orang tidak tahu bahwa hukum Islam tidak menolak gagasan tentang nilai waktu pada uang.

Lembaga keuangan Islam paling awal tercatat adalah *Mit Ghamr Project*. lembaga ini didirikan di Mesir pada tahun 1963 dan segera diikuti oleh Nasser Sosial Bank pada tahun 1971, tonggak sejarah berikutnya adalah pendirian berdasarkan Organisasi Konvensi Islam, bank pembangunan Islam multinasional (*the multinational islamic development bank*) pada tahun 1973. Selama tahun 70-an banyak lembaga keuangan Islam didirikan di sejumlah Negara yang sebagian merupakan lembaga pemerintah, sebagian yang berbagi kepemilikan antara pemerintah dan swasta, dan sebagian lagi adalah lembaga swasta.¹

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujui Undang-undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank-bank konvensional. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk

¹ Frank E vogel dan Samuel L hayes III, *Hukum Keuangan Islam*, (Nusamedia, Bandung), 17

membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.²

Kekhasan lain dari bank syariah dibanding bank konvensional terletak pada akadnya, dimana setiap produk dari bank syariah para pihak harus terlebih dahulu menyepakati akad yang dipakai pada setiap produk bank syariah. Masing-masing akad pada bank syariah memiliki fungsi dan kegunaan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan produk-produk yang ada pada bank tersebut. Setiap akad memiliki implikasi berbeda pada produk yang ditawarkannya dan pada akad ini tertuang hak dan kewajiban baik itu dari bank ataupun nasabah.

Bank syariah merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk menegakkan aturan-aturan ekonomi Islami. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.³

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press),26

³ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pada bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009),2

Secara garis besar, hubungan ekonomi berdasarkan syariah Islam tersebut ditentukan dengan akad yang terdiri dari lima konsep dasar akad. Kelima konsep tersebut adalah : (1) sistem simpanan (2) bagi hasil (3) margin keuntungan (4) sewa (5) fee (jasa)⁴.

Saat ini telah banyak berkembang perbankan syariah di Indonesia apakah itu dimiliki oleh pemerintah maupun swasta, salah satu bank syariah adalah Bank BRI Syariah yang sudah dikatakan maju karena sudah banyak memiliki cabang yang hampir ada di seluruh Indonesia bahkan penelitian ini mengambil lokasi di kota Malang, Bank BRI Syariah juga memiliki cabang di sekitar Malang serta di berbagai kota di Jawa Timur.

Dalam praktek khususnya pada Bank BRI Syariah Malang dikenal berbagai kegiatan usaha di bidang syariah antara lain Giro *Wadiah*, Tabungan *Mudharabah*, Deposito *Mudharabah*, *Wakalah* (Transfer, Kliring) dan Pembiayaan. Produk Pembiayaan yang dilaksanakan pada Bank BRI Syariah Malang antara lain adalah *Murabahah* (jual beli barang jadi bayar tangguh), *Ijârah* (sewa atau leasing), *Mudharabah* (bagi hasil tanpa sharing dana nasabah), *Musyarakah* (bagi hasil dengan sharing dana nasabah) dan *Qardh* (pinjam kebijakan).

⁴ Muhammad, *Model-Model Akad pembiayaan Di Bank Syariah, panduan teknis pembuatan akad/perjanjian pembiayaan pad bank syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009),7

Persaingan antar bank syariah menuntut bank selaku pelaku bisnis untuk lebih kreatif dan inovatif menciptakan produk yang dapat memenuhi kebutuhan trend nasabah. Permintaan nasabah terhadap emas untuk kebutuhan lindung nilai cukup tinggi. Motif ini disebabkan karena keinginan keuntungan dalam lindung nilai terhadap aset karena kontinuitas kenaikan harga emas untuk jangka panjang.

Pertimbangan dasar dari terobosan produk PT Bank BRI Syariah: emas merupakan benda yang memiliki nilai, sehingga dapat bermanfaat sebagai lindung nilai harta terhadap risiko inflasi. Selain itu dapat di pungkiri emas sudah merupakan objek investasi sejak dahulu yang disimpan dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa depan walaupun kebutuhan darurat. Jadi emas adalah pelindung nilai asset yang mempunyai sifat paling likuid di antara semua instrumen investasi.⁵

Setiap bisnis dijalankan untuk memperoleh keuntungan atau nilai tambah dikemudian hari dan investasi merupakan langkah yang biasa ditempuh oleh para pembisnis untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Investasi merupakan suatu istilah dengan beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan bidang ekonomi, istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi suatu bentuk modal dengan akan mendapatkan keuntungan di kemudian hari.⁶

⁵ <http://www.brisyariah.co.id/?q=faq-gadai-klm> diakses pada 3 november 2012

⁶ <http://pitikkedu.blogspot.com/2012/09/pengertian-investasi.html> diakses pada 01 februari 2013

BRI Syariah menangkap peluang bisnis ini dengan meluncurkan produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) dengan memfasilitasi kebutuhan nasabah akan emas melalui skema pinjaman qard dengan pembayaran secara angsuran sekaligus jasa pemeliharaan emas akibat emas yang dijaminkan diharapkan pada saat pinjamannya lunas, maka harga emas secara jangka panjang akan naik.

Dalam produk KLM (Kepemilikan Logam Mulia) BRI Syariah ini sama halnya dengan beli emas secara mencicil atau beli gadai. Sekarang lagi marak kepemilikan logam mulia dengan sistem mencicil tersebut dan dalam waktu jangka panjang emas tersebut akan naik. Namun dalam praktiknya banyak spekulasi dalam praktik tersebut yang hingga saat ini masalah antara bank dan nasabah masih berlanjut dan masih belum terselesaikan.

Penelitian tentang Kepemilikan Logam Mulia sejauh yang diketahui sudah banyak dilakukan. Belum diketahui tentang akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia, maka perlu diketahui lebih mendalam.

Dalam praktiknya produk kepemilikan logam mulia, yang memiliki dua akad, yaitu akad qard dan akad *ijârah*. Namun dalam praktiknya ada keganjalan dalam akad *ijârah* yang terdapat dalam produk kepemilikan logam mulia. Karena dalam akad *ijârah* tersebut nasabah harus menggadaikan logam mulia emas yang telah diperoleh dari pinjaman Qard sebelumnya sebagai jaminan selama kewajiban angsuran nasabah belum terlunasi. Hal ini kemudian pihak Bank BRI Syariah mengambil ujah kepada nasabah sebagai jasa atas pemeliharaan dan perawatan emas tersebut selama digadaikan atau dijaminkan.

Akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia tersebut, nasabah harus membayarkan ujarah kepada pihak bank karena untuk jasa penyediaan tempat penyimpanan emas tersebut, yang sebelumnya nasabah dan pihak bank melakukan perjanjian. Maka dari itu perlu diketahui lebih mendalam mengenai akad *ijârah* dan klausul perjanjian dalam produk kepemilikan logam mulia.

Secara umum timbulnya *ijârah* disebabkan oleh adanya kebutuhan akan barang atau manfaat barang nasabah yang tidak memiliki kemampuan keuangan. Terkait pembiayaan dengan menggunakan akad *ijârah* dalam bisnis perbankan, maka perlu sekiranya untuk mengetahui tentang transaksi tersebut harus sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

Dan kalau melihat latar belakang di atas, peneliti ingin meneliti lebih mendalam tentang akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia Bank BRI Syariah. Dalam hal tersebut peneliti terdorong untuk mengambil judul **“TRANSAKSI DALAM PRODUK KEPEMILIKAN LOGAM MULIA DENGAN AKAD *IJÂRAH* DI BANK BRI SYARIAH KANTOR CABANG MALANG”**

B. Batasan Masalah

Penelitian tentang KLM (Kepemilikan Logam Mulia) sejauh diketahui sudah banyak dilakukan. Belum diketahui tentang *ijârah* dalam penelitian terdahulu. Produk kepemilikan logam mulia yaitu objek yang bisa diteliti dari berbagai prespektif, penelitian ini dibatasi dengan prespektif akad *ijârah* dalam kepemilikan logam mulia.

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu melebar, maka batasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah hanya pada produk kepemilikan logam mulia dan juga permasalahan yang menyangkut penerapan akad *ijârah* dan klausul perjanjian akad *ijârah* di dalamnya.

C. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian tentang:

1. Bagaimanakah transaksi dalam produk kepemilikan logam mulia dengan akad *ijârah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang ?
2. Bagaimanakah analisis perjanjian transaksi dalam produk kepemilikan logam mulia dengan akad *ijârah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang?

D. Tujuan Masalah

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti di kemukakan sebelumnya, peneliti bertujuan :

1. Untuk mengetahui transaksi dalam produk kepemilikan logam mulia dengan akad *ijârah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui analisis perjanjian akad *Ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia di Bank BRI Syariah kantor cabang malang.

E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Transaksi Dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia dengan akad *ijârah* di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Dan memberikan masukan serta referensi bagi penelitian terkait yang dilakukan selanjutnya.

2. Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi khususnya pada pihak-pihak terkait dalam Transaksi Dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia dengan akad *ijârah* di Bank BRI Kantor Cabang Malang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan masukan dan melengkapi referensi yang belum ada.

F. Tinjauan pustaka

Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain :

Ahmad, dengan judul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Produk kepemilikan logam mulia KCP sidoarjo” Tahun 2012. Jenis penelitiannya,

penelitian yang menggunakan wawancara dan dokumen yang kemudian di analisis menggunakan metode dekkriptif analitis dengan pola pikir induktif.⁷

Hasil penelitian mengemukakan bahwa produk kepemilikan logam mulia dari PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo dalam menjelaskan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad *qard* dan *ijârah*. Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo dalam pentapan 2 akad (*qard* dan *ijârah*) pada produk KLM bukan merupakan *saf qataini fi safqah wahidah* yang mana akad pembiayaan KLM merupakan akumulasi dua akad yang mengandung ghoror.

Dilihat dari penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Produk kepemilikan logam mulia KCP sidoarjo , sedangkan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu Transaksi *ijârah* Dalam Produk Kepemilikan Logam Mulia Kantor Cabang Malang. Terlihat jelas bahwa, titik pembeda antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu dari sudut pandang, kalau penelitian terdahulu itu meneliti tentang Hukum Islam dalam produk kepemilikan logam mulia, tetapi kalau peneliti meneliti tentang transaksi akad *ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia dan dalam penelitian peneliti juga terdapat analisa perjanjian klausul dalam produk tersebut.

⁷ Dikutip dari Skripsi ahmad, *Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia KCP Sidoarjo*, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, fakultas syariah, tahun 2012

Defi Lestari, dengan judul “ Strategi Pemasaran Produk Kepemilikan Logam Mulia pada PT. BRISyariah Cabang BSD CITY” Tahun 2012, fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah.⁸

Jenis penelitiannya, penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu tahap penyajian data yang didasarkan kepada pendekatan phenomologi yang terjadi dalam praktik perumusan strategi pemasaran syariah produk kepemilikan logam mulia pada bank BRI Syariah cabang BSD City.

Hasil penelitiannya pemasaran merupakan usaha untuk membeli kebutuhan dan keinginan. Para nasabahnya terhadap produk jasa. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran bukan hanya merupakan kegiatan menjual saja, melainkan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang mengidentifikasi produk atau jasa apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, menentukan harga yang sesuai, menentukan cara promosi yang efektif sampai dengan kegiatan menyalurkan barang dan jasa tersebut kepada konsumen. Tujuan peneliti ingin mengetahui strategi pemasaran kepemilikan logam mulia, mengetahui perkembangan produk kepemilikan logam mulia dan mnegetahui prospek produk kepemilikan logam mulia.

Dilihat dari penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti Strategi Pemasaran Produk Kepemilikan Logam Mulia pada PT. BRI Syariah

⁸ Dikutip Dari Skripsi Defi Lestari, Strategi Pemasaran Produk Kepemilikan Logam Mulia pada PT. BRI Syariah Cabang BSD CITY, Universitas UIN Syarif Hidayatullah, fakultas syariah, tahun 2012

Cabang BSD CITY, sedangkan peneliti yang akan diteliti peneliti yaitu transaksi akad Ijârah dalam produk kepemilikan logam mulia di bank BRI Syariah kantor cabang malang. Terlihat jelas bahwa, titik pembeda antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu dari sudut pandang yang berbeda.

Dian Anjar Wulan, Analisis Segmentasi Pasar Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung. Tahun 2012, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah. Jenis penelitiannya, menggunakan metode convenience sampling.⁹

Hasil penelitian ini, bertujuan untuk mengidentifikasi segmentasi pasar produk kepemilikan logam mulia (KLM BRISyariah iB) dan dasar segmentasi pasar yang mendominasi pasar produk KLM di BRI Syariah kantor cabang induk Citarum Bandung dilihat dari empat variabel segmentasi yaitu variabel manfaat, tingkat penggunaan, respons promosional dan loyalitas merk dengan sampel sebanyak 50 orang responden, sampel sebanyak 50 orang responden. Dilihat dari penelitian terdahulu diatas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Dalam penelitian terdahulu meneliti analisis segmentasi pasar produk kepemilikan logam mulia BRISyariah iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung, sedangkan peneliti yang akan diteliti peneliti yaitu transaksi akad Ijârah dalam produk kepemilikan logam mulia di bank BRI

⁹ Dikutip dari Skripsi Dian Anjar Wulan, Analisis Segmentasi Pasar Kepemilikan Logam Mulia BRISyariah iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah, tahun 2012

Syariah kantor cabang malang. Terlihat jelas bahwa, titik pembeda antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti yaitu dari sudut pandang yang berbeda.

Muchamad Hariadi, *Jual Beli Emas dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'*. Tahun 2013, Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Jenis penelitiannya, menggunakan penelitian empiris. Dan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jual beli emas dengan pembiayaan murâbahah yang dilakukan PT. Pengadaian Cabang Syariah Mayjen Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan prinsip fiqh madzhab Syafi'i. Hal ini dibuktikan dengan barang dapat diserahterimakan meskipun menjadi jaminan, kesempatan harga barang dengan pembayaran angsuran, dan adanya kerelaan/ saling ridha antara kedua belah pihak. Jadi transaksi ini terhindar dari gharar. Dilihat dari penelitian di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian yang akan diteliti oleh peneliti, dalam penelitian terdahulu meneliti jual beli emas dengan pembiayaan *murâbahah* yang dilakukan PT. Pengadaian Cabang Syariah Mayjen Sungkono Surabaya, sedangkan yang akan diteliti peneliti yaitu transaksi dalam produk kepemilikan logam mulia dengan akad ijârah di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Malang. Terlihat jelas titik pembeda antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dilihat dari sudut pandang yang berbeda.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul skripsi	Hasil Penelitian
1	Ahmad, Tahun 2012, Institut Agama Islam Negeri Surabaya, Fakultas Syariah	Analisis Hukum Islam Terhadap Produk Kepemilikan Logam Mulia (KLM) di PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo	produk kepemilikan logam mulia dari PT. BRI Syariah KCP Sidoarjo dalam menjelaskan mekanisme operasionalnya menggunakan dua akad yaitu akad <i>qard</i> dan <i>Ijârah</i> . Bank BRI Syariah KCP Sidoarjo dalam pentapan 2 akad (<i>qard</i> dan <i>Ijârah</i>) pada produk KLM bukan merupakan <i>saf qataini fi safqah wahidah</i> yang mana akad pembiayaan KLM merupakan akumulasi dua akad yang mengandung ghoror.
2	Defi Lestari, Tahun 2012, Universitas Islam Syarif Hidayatullah, Fakultas Syariah.	Strategi Pemasaran Produk Kepemilikan Logam Mulia pada PT. BRISyariah cabang BSD City.	pemasaran merupakan usaha untuk membeli kebutuhan dan keinginan. Para nasabahnya terhadap produk jasa. Secara garis besar dapat ditarik kesimpulan bahwa pemasaran bukan hanya merupakan kegiatan menjual saja, melainkan suatu proses atau rangkaian kegiatan menjual saja, melainkan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang mengidentifikasi produk atau jasa apa yang dibutuhkan dan diinginkan konsumen, menentukan harga yang sesuai, menentukan cara promosi yang efektif sampai dengan kegiatan

			<p>menyalurkan barang dan jasa tersebut kepada konsumen. Tujuan peneliti ingin mengetahui strategi pemasaran kepemilikan logam mulia, mengetahui perkembangan produk kepemilikan logam mulia dan mengetahui prospek produk kepemilikan logam mulia.</p>
3	<p>Dian anjar wulan, Tahun 2012, Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syariah</p>	<p>Analisis Segmentasi pasar kepemilikan logam mulia BRISyariah iB di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Citarum Bandung.</p>	<p>Mengidentifikasi segmentasi pasar produk kepemilikan logam mulia (KLM BRISyariah iB) dan dasar segmentasi pasar yang mendominasi pasar produk KLM di BRISyariah kantor cabang induk Citarum Bandung dilihat dari empat variabel segmentasi yaitu variabel manfaat, tingkat penggunaan, respons promosi dan loyalitas merk dengan sampel sebanyak 50 orang responden, sampel sebanyak 50 orang responden.</p>
4	<p>Muchamad Hariadi, Tahun 2013, Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Syariah, jurusan Hukum Bisnis Syariah</p>	<p>Jual Beli Emas dengan Pembiayaan Murabahah Perspektif Fiqh Madzhab Syafi'i</p>	<p>jual beli emas dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan PT. Pengadaan Cabang Syariah Mayjen Sungkono Surabaya sudah sesuai dengan prinsip fiqh madzhab Syafi'i. Hal ini dibuktikan dengan barang dapat diserahkan meskipun menjadi jaminan, kesempatan harga barang dengan pembayaran</p>

			angsuran, dan adanya kerelaan/ saling ridha antara kedua belah pihak. Jadi transaksi ini terhindar dari gharar
--	--	--	--

Data diatas menunjukkan bahwa belum ada yang meneliti tentang transaksi akad ijârah dalam produk kepemilikan logam mulia, walaupun produk kepemilikan logam mulia sudah banyak dilakukan pada penelitian terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang merupakan suatu kesatuan alur pemikiran dan menggambarkan proses penelitian, adalah sebagai berikut :

BAB Pertama, merupakan Bab Pendahuluan, yang dibagi menjadi tujuh bagian : pertama menggambarkan latar belakang masalah penelitian yang mana masalah tersebut berkaitan langsung dengan judul penelitian. Kedua batasan masalah untuk membatasi permasalahan agar tidak melebar. Ketiga membuat rumusan masalah dengan pertanyaan penelitian untuk mempertajam masalah-masalah yang dipecahkan. Keempat menggambarkan tujuan penelitian yang mana untuk suatu informasi yang ingin diperoleh untuk menjawab rumusan masalah. Kelima manfaat penelitian. Keenam Penelitian terdahulu. Ketujuh

Sistematika Penulisan yang menggambarkan logika berfikir dalam penulisan laporan penelitian.

BAB Kedua, Awal nantinya akan membahas tentang kajian pustaka yang pada dasarnya merupakan kumpulan kajian pustakaan yang akan dijadikan alat ukur dalam membahas objek penelitian, dan tinjauan pustaka, untuk menguraikan kajian teori yang disusun dengan tahapan berikut: Pengertian Bank Syariah, Ciri-ciri Bank Syariah, Peran Strategis Perbankan Syariah, Pengertian Akad, Rukun dan Syarat Perikatan Islam, Akad yang digunakan Bank Syariah, Batalnya Akad, Pengertian Akad *Ijârah*, Landasan Hukum Akad *Ijârah*, Rukun dan Syarat *Ijârah*, Manfaat dan Resiko yang harus diantisipasi dalam akad *Ijârah*, Pembayaran upah dan sewa, menyewakan Barang Sewaan, Pembatalan dan Berakhirnya *Ijârah*, Pembiayaan *Ijârah*, Lingkup Penggunaan Akad *Ijârah*, Praktik pembiayaan akad *Ijârah*.

BAB Ketiga, Metode penelitian adalah suatu urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang penulis ajukan. metode penelitian peneliti diantaranya : lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data diataranya yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dalam peneltian ini yaitu wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik pengujian keabsahan data. Analisi data.

BAB Keempat, Paparan Data dan Hasil penelitian, untuk menguraikan hasil penelitian yang disusun dengan tahapan berikut: Gambaran umum Bank BRISyariah KC Malang, Transaksi produk kepemilikan logam mulia kantor

cabang Malang, Transaksi akad *Ijârah* produk kepemilikan logam mulia kantor cabang Malang, Analisis perjanjian akad *Ijârah* dalam produk kepemilikan logam mulia kantor cabang malang.

BAB Kelima, Penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

